



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], NIK.3314106601850009, Grobogan 16 Januari 1985, Umur 36 tahun, agama Islam, Golongan darah O, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Penjual Pakaian Online, Alamat Jalan Koti No. 80 Kios Azka Samping Hotel Humboltbay, Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

[REDACTED], Sragen 5 Juni 1972, umur 49 tahun, agama Islam, Golongan darah AB, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Penjual Pakaian Online, Alamat Jalan Olah Raga No. 31 Komplek Masjid Raya, RT.002/RW.001, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 1 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 09 September 2021 dengan register perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2003 M., yang bertepatan pada 26 Syawal 1424 H, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Kradenan, Kota Purwodadi, Provinsi Jawa Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 651/54/XII/2003, tanggal 20 Desember 2003.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kos di Paldam Jayapura selama kurang lebih 4 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di kos di Kloofkamp selama kurang lebih 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Olah Raga No. 31 Komplek Masjid Raya, RT.002/RW.001, Kelurahan Gurabesi Hamadi selama kurang 7 tahun, selanjutnya awal tahun 2021 Penggugat bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. [REDACTED], umur 16 tahun.
 - b. [REDACTED], umur 9 tahun.Anak tersebut berada pada asuhan Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 setelah pernikahan yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat.
 - b. Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat.
 - c. Tergugat telah mengucapkan talak sebanyak 2 kali kepada Penggugat;
 - d. Tergugat dan Penggugat sudah bersepakat untuk bercerai.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal 2021, dimana sikap dan perilaku Tergugat tidak berubah sehingga Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang.
6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 2 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 3 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kradenan, Kota Purwadadi, Nomor 651/54/XII//2003 Tanggal 20 Desember 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Nomor 3314106601850009 tanggal 08 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2.

Saksi-saksi

1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gurabesi, Jayapura Utara, Kota Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi adalah Asisten Rumah Tangga Tergugat.
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Hamadi.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, dan telah di karuniai 2 orang anak.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2019.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat.

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 4 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar.
 - Bahwa Saksi mengetahui sejak akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun.
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat maupun Tergugat tidak pernah berusaha untuk kumpul kembali sebagai suami istri.
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan hidup rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil.
2. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Hindu, pendidikan S1, pekerjaan Arsitek, bertempat tinggal di Jalan Samratulangi, Dok V, Angkasa, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Saksi adalah Penggugat.
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Hamadi.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, dan harmonis dan telah di karuniai 2 orang anak.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak akhir tahun 2019.
 - Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat.
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan Kantor masalah nafkah dan Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Tergugat sudah menalak Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2019 sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun.
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat maupun Tergugat tidak pernah berusaha untuk kumpul kembali sebagai suami istri dan tidak saling memperdulikan.
 - Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan hidup rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 5 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Tergugat karena sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun sampai sekarang tidak saling memperdulikan, tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Putusan No. ■■■/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 6 dari 11 Hal.



Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Desember 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti bahwa identitas Penggugat sesuai dengan apa yang ada dalam surat gugatan Penggugat dan berdomisili di Wilayah Kota Jayapura yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jayapura sehingga Pengadilan Agama Jayapura berwenang untuk memeriksa perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Putusan No. ■■■/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 7 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Desember 2003, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kradenan, Kota Purwadadi, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dan telah di karuniai 2 orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis, di sebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019, sudah kurang lebih 2 tahun lamanya sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan dan tidak saling mengunjungi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Putusan No. ■■■/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 8 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” .

Menimbang bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Putusan No. ■■■/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 9 dari 11 Hal.



dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Putusan ini ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, 04 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1443 *Hijriah*. Oleh kami **Dra. Farida Hanim, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Warni, M.H.**, dan **Nur Muhammad Huri, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Pipit Rospitawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Warni, M.H.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Farida Hanim, M.H.

Panitera Pengganti

Putusan No. [REDACTED]/Pt.G/2021/PA.Jpr Hal. 10 dari 11 Hal.



Nur Muhammad Huri, S.H.I.

Pipit Rospitawati, S.H..

Perincian biaya perkara:

1. PNBP:
 - Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Panggilan pertama Penggugat : Rp 10.000,00
 - Panggilan pertama Tergugat : Rp 10.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Pemberitahuan isi putusan : Rp 10.000,00
 2. Biaya proses : Rp 75.000,00
 3. Panggilan Penggugat : Rp120.000,00
 4. Panggilan Tergugat : Rp240.000,00
 5. Pemberitahuan isi putusan : Rp120.000,00
 6. Materai : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp635.000,00
- (Enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) .

Putusan No. ■■■/Pdt.G/2021/PA.Jpr Hal. 11 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)